



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

XXXXXXXXXX, NIK 7504044903970001, lahir di Marisa, tanggal 09 Maret 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Administrasi di RSUD Bumi Panua Pohuwato, bertempat tinggal di Dusun Mootinepo, Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Nomor HP 082271316121 email yulianasaleh11@gmail.com Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI YULIYANA MONOARFA,SH** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 88/SK/KP/CG/2024 Tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 24 September 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Securty di PT Wilmar Paguat, bertempat tinggal di di rumah orang tua Bapak Hairat Hasan Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo samping bengkel DD Motor Nomor, Marisa Selatan, Marisa,

Halaman 1 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 19 Desember 2024, dengan register perkara nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **030/012/III/2021** tertanggal 22 Maret 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sampai Pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sampai pisah ;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXXBIN HUSAIN HASAN** ,Laki-laki, Umur 3 Tahun, TTL Kabupaten Pohuwato, 03-12-2021 ; Saat ini anak tinggal dan dalam asuhan **PENGGUGAT** ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat di dapati bersama wanita lain di dalam kamar penginapan Winner awalnya Tergugat menyangkal perbuatan tersebut setelah Penggugat Mengecek di Handphone milik Tergugat baru

Halaman 2 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



kemudian tergugat mengakui bahwa telah bersama wanita lain di dalam kamar ;

5. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2023 Penggugat mendapati lagi tergugat menjalin hubungan mesra, saling mencurahkan kasih sayang dan perhatian melalui Chat WhatsApp dengan perempuan bernama Ratna Sukoli setelah di konfirmasi oleh Penggugat awalnya Tergugat tidak mengakui kemudian setelah adanya pertengkaran keras, Tergugat kemudian mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
6. Bahwa sejak bulan maret Tahun 2024 Tergugat sering keluar jam 12 Malam dan pulang pagi pukul 04.00 dan jika di tegur oleh Penggugat, Tergugat justru memperlihatkan sikap marah ;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 dengan penyebab yang sama, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang akibatnya Penggugat Dan Tergugat telah Pisah Rumah/ pisah ranjang selama 6 (enam) Bulan sampai saat ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ;
8. Bahwa sampai saat ini perbuatan tergugat tidak pernah berubah, Penggugat sering menemukan Tergugat bersama wanita lain bahkan sejak bulan Juni 2024 saat pisah rumah/pisah ranjang terjadi sampai dengan saat ini, Penggugat sering melihat Tergugat jalan berboncengan dengan wanita lain, selain itu perbuatan tergugat tersebut juga Penggugat ketahui dari adik kandung Penggugat yang memberi tahu kepada Penggugat melihat Tergugat sering jalan dengan perempuan lain ;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan



perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin penggugat ;
13. Bahwa saat ini Tergugat bekerja di PT Wilmar Kecamatan Paguat atau di PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sebagai Security dengan gaji setiap bulan yakni sejumlah Rp. 4.000.0000 (Empat Juta Rupiah) ;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa atau berumur 21 tahun ;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXBin Husain Hasan ,Laki-laki, Umur 3 Tahun, TTL Kabupaten Pohuwato, 03-12-2021, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah), Penggugat dengan memberikan hak kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya menjenguk dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 20 Desember 2024 & 30 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SRI YULIYANA MONOARFA,SH, Advokat berkantor di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kab.Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7504044903970001 atas nama XXXXXXXXXXXX telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/012/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Duhiadaa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P,2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7504052304210001 nama kepala keluarga Husain Hasan tanggal 15 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3

Halaman 6 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7504-LU-15122021-0001 telah di-*nazegelen*, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2021 telah *dicocokkan* dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4

B. Saksi-Saksi

a. XXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, tanggal 16 November 2011 agama Islam pekerjaan inu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Bllato, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Riyutan Yusuf umur 3 tahun.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat selingkuh dan sering BO dengan perempuan lain di penginapan.
- Bahwa saksi pernah melit tergugat boncengan dengan perempuan lain menuju penginapan.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2024 dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tenaga administrasi di Rumah sakit Bumi Panua Pohuwato. dengan penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000 setiap bulan.



- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat setelah pisah tempat tinggal.
- b. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Sukamakmur, tanggal 27 Oktober 1997, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Riyutan Yusuf umur 3 tahun.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering BO dengan perempuan lain di penginapan.
 - Bahwa saksi pernah melit tergugat boncengan dengan perempuan lain menuju penginapan.
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2024 dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tenaga administrasi di Rumah sakit Bumi Panua Pohuwato. dengan penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000 setiap bulan.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat setelah pisah tempat tinggal.

Bahwa Kuasa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SRI YULIYANA MONOARFA,SH, Advokat berkantor di Dusun Mootilango, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kab.Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Kewenangan PA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Pohuwato yang telah menikah dengan Tergugat menurut syariat Islam dan pernikahan tersebut dicatatkan pada KUA setempat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marisa berwenang mengadili perkara *aquo*;

Legal standing

Halaman 9 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 Dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 10 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat

Halaman 11 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P.3 dan P.4 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Duhiadaa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo Kabupaten Pahuwato, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P,4 adalah kartu keluarga dan Akta kelahiran, isi bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir dikabupaten Pahuwato pada tanggal 3 Desember 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 12 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dan sering open BO dengan perempuan lain ke penginapan, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 selama pisah tidak saling memedulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) dan Pasal 264 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tergugat selingkuh dan berboncengan dengan perempuan lain ke penginapan, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 selama pisah tidak saling memedulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 308 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2021, pernah rukun bahkan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXsekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan sampai dengan sekarang;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan tergugat selingkuh, open BO dan sering ke penginapan dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sejak bulan Juni 2024 berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Halaman 15 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Halaman 16 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*

Halaman 17 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut **dikabulkan;**

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXDan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama RIYUTAN YUSU F HASAN, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXselama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1

Halaman 18 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi didalam persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama XXXXXXXXXXXX dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Halaman 19 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama XXXXX XXXXX lahir pada tanggal 3 Desember 2021 (umur 3 tahun 2 bulan) setiap bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;

Halaman 20 dari 21
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal **3 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dampingi, oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 90.000,00 |
| Panggilan | Rp | 17.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 148.000,00 |

Halaman **21** dari **21**
Anonim Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Msa